



KEPALA DESA CANDIREJO
KECAMATAN MAGETAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA CANDIREJO
NOMOR : 188/20/KEPTS/403.406.12/2019

TENTANG
PENUNJUKAN GURU TPA DAN BESARAN HONORARIUM GURU TPA
DESA CANDIREJO
TAHUN 2019

KEPALA DESA CANDIREJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sejak usia dini, maka kegiatan TPA (Taman Pendidikan A;-Qur'an) sangatlah diperlukan di Desa Candirejo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Guru TPA dan Besaran Honorarium Guru TPA Desa Candirejo,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 158);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan di Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor : 140-8698 Tahun 2017

Nomor : 954/KMK.07/2017

Nomor : 116 Tahun 2017

Nomor : 01/SKB/M.PPN/2017

Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Tatacara Pemilihan, Pengangkatan dan Perberhentian Kepala Desa;
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Di Desa;
18. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan;
19. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai Dalam Penggunaan Dana Desa;
20. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan APBD Magetan Tahun 2018;
21. Peraturan Bupati Magetan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengalokasian Bagian Dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018;
22. Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tatacara

Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2018;

23. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
24. Peraturan Desa Candirejo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Candirejo Tahun 2014 – 2019;
25. Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM DES) Desa Candirejo Tahun 2014 – 2019;
26. Peraturan Desa Candirejo Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2018;
27. Peraturan Desa Candirejo Nomor 08 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;
28. Peraturan Desa Candirejo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019;
29. Peraturan Desa Candirejo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah menjadi Guru TPA di Desa Candirejo
- Kedua : Besaran honorarium Guru TPA tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Ketiga : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2019, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Candirejo

Pada tanggal : 29 Januari 2019

Kepala Desa Candirejo

MOH SOLEMAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Candirejo
Nomor : 188/20/Kepts/403.406.12/2019
Tentang : Penunjukan Guru TPA dan Besaran Honorarium Guru TPA Desa Candirejo

**PENUNJUKAN GURU TPA DAN BESARAN HONORARIUM GURU TPA
DESA CANDIREJO
TAHUN 2019**

NO	NAMA	HONOR 1 BULAN (Rp)	HONOR 1 TAHUN (Rp)
RW I			
1	AGUNG	40.000	480.000
2	TRİYONO	40.000	480.000
3	ZAINAL	40.000	480.000
RW II			
Lokasi I / Masjid AL-Ikhlās			
1	SUPRIYONO	40.000	480.000
2	ROKHIM	40.000	480.000
3	TRİYULIANA	40.000	480.000
Lokasi II / Masjid At-Taqwa			
1	SURATIN	40.000	480.000
2	NUR AIDA	40.000	480.000
RW III			
1	TITIN	40.000	480.000
2	SRIYANI	40.000	480.000
RW IV			
1	KUSMIATI	40.000	480.000
2	RATRIANA WARDANI	40.000	480.000
3	SUBRIANTO	40.000	480.000
JUMLAH		520.000	6.240.000

Kepala Desa Candirejo

MOH SOLEMAN